

**Ketentuan Wudu Bagi Penderita *Salas al-Baul* Studi Komparatif
Antara Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki**
*Wudu Requirements For People Suffering from Salas al-Baul, A Comparative Study
Between the Opinions of the Hanafi and Maliki Schools of Thought*

Arafah

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: arafahmanrulu@gmail.com

Imran Muhammad Yunus

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: imranyunus@stiba.ac.id

Muh. Ihsan Dahri

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: muhammadihsan@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Received : 27 July 2025 Revised : 28 July 2025 Accepted : 30 July 2025 Published : 31 July 2025</p> <p>Keywords: <i>Salas al-Baul, Wudu, Hanafi school, Maliki school of thought, Comparative fiqh</i></p> <p>Kata kunci: <i>Salas al-Baul, Wudu, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Fikih Perbandingan</i></p> <p>Copyright: 2024, Arafah, Imran Muhammad Yunus, Muh. Ihsan Dahri</p>	<p><i>The issue of wudu for people with salas al-baul (urinary incontinence) is debated in various Islamic schools of thought. However, for people with salas al-baul, this condition is a challenge because urine comes out uncontrollably, causing confusion about how to perform ablution and prayer legally according to Shariah. This study aims to examine the provisions of wudu for people with salas al-baul (urinary incontinence) based on the views of the Hanafi Mazhab and the Maliki Mazhab, and compare the legal approaches used by the two madhhabs. The research method used is library research with a normative and comparative approach. The results show that the Hanafi Mazhab provides convenience for people with salas al-baul by allowing wudu to be performed once for each prayer time, without the need to repeat it even if there is urine discharge during prayer. In contrast, the Maliki school takes a stricter approach, requiring the sufferer to make every effort to prevent the discharge of impurities before making wudu. This comparison provides important insights for the development of contemporary fiqh, particularly in providing practical solutions for salas al-baul sufferers.</i></p> <p>Abstrak Dalam masalah fikih mengenai ketentuan wudu bagi penderita <i>salas al-baul</i> (inkontinensia urin) menjadi perdebatan dalam berbagai mazhab Islam. Namun bagi penderita <i>salas al-baul</i>, kondisi ini menjadi tantangan karena urin keluar tanpa bisa dikontrol, sehingga menimbulkan kebingungan mengenai bagaimana menjalankan wudu dan salat secara sah menurut syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan wudu bagi penderita <i>salas al-baul</i> berdasarkan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, serta membandingkan pendekatan hukum yang digunakan oleh kedua mazhab. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan normatif dan komparatif. Hasil</p>

penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi memberikan kemudahan bagi penderita *salas al-baul* dengan memperbolehkan wudu dilakukan satu kali untuk setiap waktu salat, tanpa perlu mengulangnya meskipun terjadi keluarnya urin selama salat. Sebaliknya, Mazhab Maliki menerapkan pendekatan yang lebih ketat, dengan mewajibkan penderita untuk berusaha maksimal dalam mencegah keluarnya najis sebelum berwudu. Perbandingan ini memberikan wawasan untuk pengembangan fikih kontemporer, khususnya dalam menyediakan solusi praktis bagi penderita *salas al-baul*.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Arafah, Imran Muhammad Yunus, Muh. Ihsan Dahri. "Ketentuan Wudu Bagi Penderita *Salas al-Baul* Studi Komparatif Antara Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 1 (2025): 62-82. doi: 10.36701/fikrah.v2i1.2354.

PENDAHULUAN

Islam menekankan pentingnya kebersihan (taharah) sebagai syarat utama dalam ibadah, terutama salat. Salah satu kondisi yang menimbulkan permasalahan dalam taharah adalah *salas al-baul* (inkontinensia urin), di mana seseorang mengalami keluarnya urin tanpa bisa dikontrol. Masalah ini menimbulkan pertanyaan mengenai kewajiban wudu bagi penderitanya, terutama dalam konteks mazhab yang memiliki pandangan yang berbeda terkait hukum dan praktiknya.

Ketentuan wudu bagi penderita *salas al-baul* menjadi penting karena mempengaruhi keabsahan ibadah. Dalam fikih Islam, perbedaan pandangan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki menunjukkan adanya kebutuhan untuk memahami lebih dalam solusi fikih yang paling sesuai bagi penderita. Pemahaman ini dapat membantu penderita menjalankan ibadah dengan baik.

Seseorang tidak dapat melaksanakan ibadah tertentu apabila sedang dalam keadaan berhadas. Selain itu, ia juga tidak diperbolehkan beribadah jika pakaian atau tempat ibadahnya terkena najis. Dalam ajaran Islam, menjaga kebersihan dan kesucian baik lahiriah maupun batiniah merupakan situasi yang sangat ditekankan. Beberapa bentuk ibadah bahkan tidak dianggap sah apabila dilakukan dalam keadaan tidak suci, baik secara jasmani maupun rohani.

Dengan demikian, kebersihan menempati posisi yang sangat penting dalam syariat Islam. Oleh karenanya, Allah Swt. memuji orang yang suka bersuci. Dia berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:222.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.¹ Taharah dari hadas dan najis menggunakan media air, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Anfāl/8: 11

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, t.th.), h. 35.

Terjemahnya:

Dia (Allah) menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu dengan (hujan) itu,²

Salat seseorang tidak sah tanpa bersuci, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Māidah/5: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki.³

Hal ini juga ditegaskan oleh Rasulullah saw.:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ⁴

Artinya:

Tidak akan diterima salat seseorang yang berhadass hingga dia berwudu.

Wudu merupakan syarat sahnya salat yang diwajibkan bagi setiap muslim yang hendak melaksanakan ibadah tersebut. Namun, bagi penderita *salas al-baul*, kondisi ini dapat menjadi penghalang bagi mereka dalam menjaga kesucian. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum Islam memberikan solusi khusus agar mereka tetap dapat menjalankan ibadah salat dengan sah dan tenang. Artinya kalau ada orang Islam ingin mengerjakan salat, maka dia harus berwudu terlebih dahulu.⁵

Dalam konteks *salas al-baul*, wudu menjadi tantangan tersendiri karena kondisi ini menyebabkan sulitnya menjaga kesucian hingga ibadah selesai. Islam sebagai agama yang penuh rahmat memberikan kemudahan melalui aturan syariat yang mudah dipahami dan praktis untuk diterapkan. Dalam fikih Islam sangat memperhatikan aturan ibadah dengan sangat rinci dan komprehensif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa umat Islam melaksanakan ibadahnya dengan benar dan dijelaskan secara detail sesuai dengan tuntunan syariat. Membaca Al-Qur'an adalah salah satu contoh ibadah mahdah yang syarat sahnya tidak berhadass.⁶

Dalam kondisi sakit yang menghalangi pelaksanaan ibadah, syariat Islam memberikan kemudahan agar seorang Muslim tetap dapat beribadah sesuai kemampuannya. Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam Q.S. al-Tagābun/ 64:16.

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 178.

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 108.

⁴Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. I; (Beirut: Dār al-Tūq al-Najāh, 2001 M/1422 H), h. 39.

⁵Maktab al-Nasīm li ad-Da'wah wa al-Irsyād, Markaz al-'Ināyah bi al-Jāliyah al-Indūnisiyyah, *Silsilah Uṣūl al-Islām*, (Riyāḍ, 1436 H / 2015 M), h. 6.

⁶Muhamad Amiruddin bin Mamat, *Ketentuan Wudhu bagi Penderita Salas al-Baul Studi Komparatif antara Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021, h. 5.

Terjemahnya:

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.⁷

Ayat ini menjadi landasan bahwa kewajiban ibadah disesuaikan dengan kemampuan, khususnya bagi yang mengalami kesulitan seperti sakit. Dalam konteks ini, penting untuk memahami jenis-jenis hadas yang memengaruhi sah atau tidaknya ibadah seseorang.

Dalam kajian fikih, hadas dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, hadas kecil yang mewajibkan seseorang untuk berwudu, dan kedua, hadas besar yang mewajibkan mandi. Salah satu penyebab batalnya wudu adalah keluarnya sesuatu dari dua saluran, yaitu kubul dan dubur. Namun, ada pengecualian tertentu, seperti keluarnya mani, darah haid, dan nifas, yang tidak cukup hanya dengan wudu, melainkan mewajibkan mandi. Sementara itu, keluarnya air besar, kentut, atau darah yang bukan berasal dari haid atau nifas mewajibkan seseorang untuk berwudu sebelum melakukan ibadah seperti salat, tawaf, atau menyentuh mushaf Al-Qur'an.⁸

Para fukaha terdahulu telah memperhatikan permasalahan ibadah yang dihadapi oleh sebagian masyarakat, terutama mereka yang mengidap penyakit *salas al-baul* dan perempuan yang mengalami *istihādah*. Dalam kedua kondisi ini, timbul permasalahan berkaitan dengan hadas dan najis. Saat seseorang mengalami keluarnya air seni atau darah secara terus menerus, ia berada dalam keadaan berhadas. Sayangnya, kondisi ini tidak dapat ditahan sebagaimana layaknya orang yang sehat. Selain mudah berhadas, darah atau air seni yang keluar juga dapat membawa najis saat salat, yang dapat membatalkan salat. Oleh karena itu, kedua kelompok ini, yakni mereka yang mengidap penyakit *salas al-baul* dan *istihādah*, dikategorikan sebagai orang yang senantiasa dalam keadaan berhadas (*dāim al-ḥadaś*).⁹ Berdasarkan latar belakang di atas muncul beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum *salas al-baul* dalam konteks fikih dan medis?
2. Bagaimana ketentuan wudu bagi penderita *salas al-baul* menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki?

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam jurnal ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Artinya, data diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti kitab-kitab, jurnal ilmiah, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas, yang kemudian dijadikan sebagai dasar dalam proses penyusunan dan penyelesaian penelitian ini.¹⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yakni pendekatan yang menelaah permasalahan berdasarkan sumber-sumber utama hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, kaidah-kaidah fikih, serta pendapat para ulama yang telah menjadi rujukan dalam sistem hukum Islam secara komprehensif. Selain itu, juga digunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*), yaitu metode yang membandingkan dua pandangan dalam konteks penelitian ini. Penulis membandingkan pandangan dua

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 557.

⁸Abdullāh bin Muḥammad al-Ṭayyār, dkk. *al-Fiqh al-Muyassar* Cet. II; (Maroko: Dār al-Baydā Maktabah al-Hidāyah, 1437H/2016M), h. 1.

⁹Muhamad Amiruddin bin Mamat, *Ketentuan Wudhu bagi Penderita Salas al-Baul Studi Komparatif antara Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali*, h. 6.

¹⁰Nurlan, Fausiah. *Metodologi penelitian kuantitatif*. CV. Pilar Nusantara, 2019, h. 17.

mazhab, yakni Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, terkait ketentuan wudu bagi penderita *salas al-baul*, serta menganalisis metode istinbat hukum yang digunakan masing-masing mazhab sehingga menghasilkan perbedaan dalam penetapan hukum wudu.¹¹ Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis berusaha mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Adapun sejumlah penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Skripsi dengan judul Ketentuan Wudhu bagi Penderita *Salas al-Baul* Studi Komparatif antara Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali¹² yang ditulis oleh Muhamad Amiruddin bin Mamat membahas perbandingan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali terkait ketentuan wudu bagi penderita *Salas al-Baul*. Meskipun sedikit berbeda, tema pembahasan tetap relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitiannya beliau membahas tentang pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali. Sedangkan penulis nantinya akan membahas pendapat Mazhab Hanafi dan Maliki. Sehingga ada sedikit perbedaan dalam kajian yang akan dilakukan.

Kedua, Tesis dengan judul "Implementasi *Rukhṣah Syar'iyah* dan kaidah *al-Taisir* Bagi Penderita Penyakit Inkontinensia Urin"¹³ karya Imran Muhammad Yunus membahas penerapan keringanan hukum syariat (*rukḥṣah syar'iyah*) serta prinsip kemudahan (kaidah *al-Taisir*) bagi penderita inkontinensia urin. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *rukḥṣah* berperan penting dalam meringankan pelaksanaan ibadah bagi penderita *salas al-baul*. Relevansi antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kesamaan objek bahasan, yaitu kondisi inkontinensia urin (*salas al-baul*). Namun, fokus kajian tesis tersebut lebih menekankan pada penerapan *rukḥṣah* dan prinsip kemudahan dalam ibadah, sedangkan penelitian ini berfokus pada ketentuan wudu bagi penderita *salas al-baul* dalam perspektif dua mazhab fikih, yaitu Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.

Ketiga, Skripsi Nisa dengan judul Hukum Melaksanakan Salat Bagi *Fāqid Al-Ṭahūrain*.¹⁴ Tulisan ini membahas tentang pendapat perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali tentang hukum salat bagi *fāqid al-ṭahūrain* dan siapa saja yang termasuk dalam *fāqid al-ṭahūrain*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berbeda yaitu membahas ketentuan wudu bagi penderita *salis al-baul*. Akan tetapi sama-sama membahas taharah dalam kajian syariat Islam. Karena itu penulis merasa perlu untuk memasukkannya ke dalam daftar kajian pustaka penelitian terdahulu.

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

¹¹Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan* (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), h. 5.

¹²Muhamad Amiruddin bin Mamat, *Ketentuan Wudhu bagi Penderita Salisul Baul Studi Komparatif antara Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali*, h. 1.

¹³Yunus, Imran Muhammad, Abdul Qadir Gassing, and Muammar Bakry. "Implementasi Rukhsah Syar'iyah dan Kaidah al-Taisir bagi Penderita Penyakit Inkontinensia Urin." *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 9.2 (2023): 288-307

¹⁴Nisa, Khairun. "*Studi Komparatif Hukum Melaksanakan Salat Bagi Fāqid Al-Tahūrain Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali*." (2023), h. 1.

1. Untuk mengetahui gambaran umum *salas al-baul* dalam konteks fikih dan medis
2. Untuk mengetahui ketentuan wudu bagi penderita *salas al-baul* dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.

PEMBAHASAN

Definisi Wudu

Secara etimologis, kata wudu yang dibaca dengan *dammah* pada huruf *wāwu* (*wudū'*) merujuk pada suatu aktivitas menggunakan air untuk menyucikan bagian-bagian tubuh tertentu. Pengertian inilah yang menjadi acuan dalam pembahasan ini. Istilah tersebut berasal dari bahasa Arab "*al-waḍā'ah*", yang mengandung makna kebaikan (*al-ḥasan*) dan kebersihan (*al-naẓāfah*). Dalam ungkapan Arab, apabila *dikatakan* "*waḍa'a al-rajul*", maka artinya adalah bahwa seseorang telah menjadi bersih, baik, dan suci. Sementara itu, apabila dibaca dengan *fathah* pada huruf *wāwu* (*wadū'*), maka maknanya berubah menjadi air yang digunakan untuk berwudu.¹⁵

Wudu menurut istilah *syara'* adalah kegiatan kebersihan yang khusus,¹⁶ perbuatan tersebut adalah membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki.

Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Māidah/5: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki.¹⁷

Hal ini juga ditegaskan oleh Rasulullah saw.

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَتَوَضَّأَ¹⁸

Artinya:

"Allah tidak akan menerima salat seseorang di antara kamu yang berhadap hingga dia berwudu".

Rukun-rukun Wudu

1. Membasuh muka
2. Membasuh kedua tangan hingga ke siku
3. Mengusap kepala

¹⁵Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 1, Cet. III; (Beirut: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M), h. 88.

¹⁶Muḥammad Amīn ibn Ābidin al-Ḥanafī, *Ad-Durr al-Mukhtār*, jilid. 1, (Beirut: Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M), h. 79.

¹⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.108.

¹⁸Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*., h. 39.

4. Membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki.¹⁹

Rukun-rukun ini telah disebutkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Māidah/5:6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki.²⁰

Hukum Wudu

Wudu difardukan bagi orang yang berhadas apabila ia ingin melaksanakan salat, baik salat itu adalah salat fardu ataupun salat sunah, dan baik salat itu dilakukan secara sempurna ataupun tidak seperti salat jenazah dan sujud tilawah.²¹ Seorang Muslim wajib berwudu jika akan melaksanakan salat, baik salat wajib maupun salat sunah, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunah Nabi, dan ijmak para ulama. Hukum ini berdasarkan ayat yang telah disebutkan di atas, yaitu firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Māidah/5: 6.

a) Hal-hal yang Membatalkan Wudu Menurut Mazhab Hanafi (Dua Belas):

1. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan (kubul dan dubur), kecuali angin yang keluar dari kubul menurut pendapat yang lebih sah.
2. Najis yang mengalir keluar dari selain qubul dan dubur, seperti darah dan nanah.
3. Melahirkan tanpa disertai keluarnya darah.
4. Muntah berupa makanan, air, gumpalan darah, atau cairan pahit yang memenuhi mulut, yaitu yang tidak dapat ditutup mulut kecuali dengan kesulitan, menurut pendapat yang lebih sah. Muntahan yang terpisah dihitung satu jika sebabnya sama.
5. Darah yang lebih banyak daripada air liur atau sebanding dengannya.
6. Tidur dalam posisi duduk, tetapi bagian tubuh yang digunakan untuk duduk tidak sepenuhnya menempel di lantai.
7. Terangkatnya tempat duduk orang yang tidur sebelum ia menyadarinya. Meskipun secara lahiriah ia tidak jatuh.²²
8. Pingsan.
9. Gila (hilang akal).
10. Mabuk.
11. Tertawa terbahak-bahak dalam salat yang memiliki rukuk dan sujud, meskipun sengaja untuk membatalkan salat.

¹⁹Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 366.

²⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 108.

²¹Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 89.

²²Ḥasan bin 'Ammār bin Ali Al-Syurunbulālī Al-Miṣrī Al-Ḥanafī, *Nūṛul Iḍāḥ wa Najātul Arāḥ fi al-Fiqh al-Ḥanafī*, Cet. II, (Beirut; Dār al-Sirāj Madinah al-Munawwarah, 1436 H/2015 M), h. 30.

12. Menyentuh kemaluan dengan tangan secara langsung tanpa penghalang, dalam keadaan bersyahwat.²³

b) Perkara yang Membatalkan Wudu Menurut Mazhab Maliki (Sepuluh):

1. Mazi (biasanya keluar karena syahwat),
2. Wadi (cairan yang keluar dari kemaluan setelah buang air kecil),
3. Air seni (kencing).
4. Mani (air mani) jika keluar tanpa disertai kenikmatan yang biasa dirasakan.
5. Hadi, yaitu cairan yang keluar dari kemaluan wanita menjelang persalinan.²⁴
6. Murtad
7. Hilangnya akal, baik karena kerasukan jin, mabuk, atau pingsan.
8. Tidur yang lama atau sebentar jika sangat nyenyak.
9. Menyentuh seseorang perempuan yang disenangi secara naluriah dengan syahwat yang lazim.
10. Menyentuh kemaluan, dengan telapak tangan atau jari.²⁵

a) Syarat-syarat Wajib Wudu Menurut Mazhab Hanafi:

1. Berakal: Karena tidak ada beban syariat tanpa akal.
2. Balig: Karena anak kecil tidak dibebani kewajiban syariat.
3. Islam: Karena orang kafir tidak dibebani kewajiban cabang-cabang syariat.
4. Mampu menggunakan air suci yang cukup untuk membasuh seluruh anggota wudu satu kali.
5. Adanya hadas: Tidak diwajibkan wudu di atas wudu yang sudah ada.
6. Suci dari haid dan nifas dengan benar-benar berhentinya keduanya secara *syar'i*.
7. Sempitnya waktu: Karena adanya kewajiban yang mengikat dan meluas di awal waktu, sebagaimana firman Allah Swt.: "Jika kalian hendak mendirikan salat..."²⁶

b) Syarat-syarat Wajib Wudu Menurut Mazhab Maliki:

1. Balig.
2. Mampu melakukan wudu.
3. Terjadinya sesuatu yang membatalkan wudu.
4. Mampu menggunakan air,
5. Masuknya waktu salat.²⁷

²³Hasan bin 'Ammār bin Ali Al-Syurunbulālī Al-Miṣrī Al-Ḥanafī, *Nūṛul Iḍāḥ wa Najātul Arāḥ fi al-Fiqh al-Ḥanafī*, Cet. II, (Beirut; Dār al-Sirāj Madinah al-Munawwarah, 1436 H/2015 M), h. 82.

²⁴Aḥmad bin Turki bin Aḥmad Al-Mansyilī Al-Mālikī, *Khulāṣah al-Jawāhir al-Zakiyyah fi Fiqh al-Mālikiyyah*, (Al-Majma' Al-Ṣaqāfī, 1423 H/2002 M), h. 8.

²⁵Muḥammad bin Ḥasan al-Basysyār, *Ashal al-Masālik fī Mazhab al-Imām Mālik*, Cet. I, (Dār 'Ammār li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1441 H/2020 M), h. 334.

²⁶Al-Hajjah Najāḥ al-Ḥalabī, *Fiqh al-'Ibādāt 'ala al-Mazhab al-Ḥanafī*, t.p., t.t, h. 34.

²⁷Aḥmad bin Turki bin Aḥmad Al-Mansyilī Al-Mālikī, *Khulāṣah al-Jawāhir al-Zakiyyah fi Fiqh al-Mālikiyyah*, (Al-Majma' Al-Ṣaqāfī, 1423 H/2002 M), h. 11.

Definisi *Taisir* dan Penjelasan Maksudnya Secara Syariah

Secara etimologis, kata *Al-Taisir* (التَّيْسِيرُ) berasal dari akar kata *yusrun* (يُسْرٌ), yang mengandung makna kemudahan, fleksibilitas, serta sesuatu yang tidak menyulitkan atau mudah untuk disesuaikan. Seseorang disebut *yassara* jika ia memudahkan atau membuat sesuatu menjadi mudah. *Al-Yusru* (اليُسْرُ) juga berarti keluwesan, kemudahan, dan keterbukaan, yang menunjukkan keadaan yang mudah.

Secara Istilah, *yusrun* memiliki dua makna: pertama, menunjukkan keterbukaan dan kemudahan, dan kedua, berkaitan dengan anggota tubuh.²⁸

Makna pertama, *yusrun* adalah kebalikan dari العُسْرُ (kesulitan). Yang dimaksud dengan *yusrun* dalam Islam adalah bahwa agama ini didasarkan pada prinsip kemudahan bagi umatnya, baik dalam hal dasar-dasar ajaran agama maupun dalam menghadapi kesulitan yang timbul selama mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban syariah.

Al-Taisir dalam Islam terbagi menjadi dua: yang asli dan yang bersifat sementara (*ṭārī*). *Taisir* yang asli berkaitan dengan dasar-dasar ajaran agama, sebagaimana dalam hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ²⁹

Artinya:

"Abu Hurairah ra. meriwayatkan: Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya agama itu mudah. Tidaklah seseorang mempersulit agamanya, kecuali ia sendiri yang akan dikalahkan oleh sikapnya (semakin berat dan sulit)."

Sedangkan yang bersifat sementara adalah ketika seseorang menghadapi kesulitan atau kondisi tertentu yang menghalangi pelaksanaan ibadah secara normal. Dalam keadaan seperti ini, Islam memberikan kelonggaran atau kemudahan. Dalam kaidah yang disepakati para ulama disebutkan:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ.³⁰

Artinya:

"Kesulitan membawa kemudahan."

Contohnya, jika seorang Muslim menghadapi kesulitan yang tidak biasa dalam hal kebersihan atau wudu, misalnya karena kondisi medis atau keadaan khusus lainnya, syariat memberikan keringanan agar ia dapat melaksanakan kewajiban dengan cara yang lebih mudah dan sesuai dengan kondisinya.

Kaidah ini menjadi landasan penting dalam fikih untuk memberikan solusi atas berbagai kondisi yang menyulitkan umat Islam dalam beribadah. Salah satu kondisi yang sering menjadi perhatian adalah *salas al-baul*, yakni gangguan medis yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam menjaga kesucian dan melaksanakan wudu.

²⁸Al-Jawharī, Abū Nasr Ismā'īl bin Ḥammād, *Al-Ṣiḥāḥ Tāj al-Lughah wa Ṣiḥāḥ al-'Arabīyyah*, jilid 2, (Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1407 H/1987 M), h. 857.

²⁹Abu Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah, *Ṣaḥīḥ al-Bukārī*, h. 16.

³⁰Al-Zuhailī, Muḥammad Mustāfa, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taqdimatuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, jilid 1, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M), h. 257.

Gambaran Umum *Salas al-Baul* Menurut Ahli Fikih

Para ulama fikih dari keempat mazhab Hanafi, Maliki, memberikan penjelasan mengenai gambaran umum *salas al-baul* sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafi

أَنَّ سَلْسَ الْبَوْلِ هُوَ: الْخُرُوجُ الدَّائِمُ لِلْبَوْلِ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِ الْإِنْسَانِ³¹

Artinya:

Bahwa *salas al-baul* adalah keluarnya air kencing secara terus-menerus di luar kehendak manusia.

b. Mazhab Maliki

تَكَرَّرَ خُرُوجُ الْخَارِجِ الْمُعْتَادِ مِنَ الْمَخْرَجِ الْمُعْتَادِ لَا عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ وَالْإِعْتِيَادِ³²

Artinya:

Keluarnya sesuatu yang biasa keluar dari tempat keluarnya secara berulang-ulang namun tidak dalam kondisi normal atau sehat.

Inkontinensia urin, yang dalam bahasa Arab atau literatur-literatur Islam dikenal dengan istilah *salas al-baul*, memiliki definisi secara bahasa sebagai berikut:

أَنَّ السَّلْسَ لُغَةً: سَهْلٌ وَلَيْنٌ³³

Artinya:

Berarti mudah dan halus.

Adapun secara terminologis, *salas al-baul* diartikan sebagai:

وَشَرَعًا: خُرُوجُ الْبَوْلِ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِ الْإِنْسَانِ، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ مِنْ سَلَاَسَةٍ؛ أَي: سُهُولَةٍ خُرُوجِهِ.³⁴

Artinya:

Sedangkan secara syariat *salas* berarti keluarnya air seni tanpa kehendak manusia, dinamakan demikian karena kemudahannya keluar.

Adapun secara istilah *salas al-baul* menurut fukaha adalah:

Para ulama fikih mengategorikan kasus *istihādah* pada dasarnya setara dengan kasus *salas al-baul* (inkontenensia urin), dan segala kondisi lain yang serupa dengannya dikiyaskan dengan kasus *istihādah*. Hal ini disebabkan adanya nas-nas (dalil-dalil) syariat yang secara khusus memberikan keringanan hukum bagi perempuan yang mengalami *istihādah* dalam Islam. Ulama fikih menyebut kondisi tersebut dan kondisi yang serupa sebagai *Ahlu al-A'zār* (Orang-orang yang memiliki uzur).³⁵

³¹Akmaluddīn, Muḥammad bin Muḥammad, *Al-'Ināyah Syarḥ al-Hidāyah* Jilid I, Cet. I, Dār al-Fikr, (Beirut 1389 H /1970 M), h. 183.

³²Abd al-Bāqī bin Yūsuf bin Aḥmad al-Zurqānī, *Syarḥ al-Zurqānī 'ala Mukhtaṣar Khalīl*, Jilid 1, Cet. I; (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1422 H/2002 M), h. 173.

³³Mujduddīn Abu Ṭāhir Muḥammad bin Ya'qūb al-Fayrūzābādī, *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, Cet. VIII; (Beirut: Mu'assasah al-Risālah li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1426 H/ 2005 M), h. 550.

³⁴Sulaimān bin Ḍaifullāh bin Muḥammad Al-Yūsuf, *Ḍawābiṭ Sals al-Baul al-Jālib li al-Taisir: Dirāsah Fiqhiyyah Mu'āṣirah*, Universitas Al-Majmaah, Fakultas Pendidikan, h. 5.

³⁵Al-Kāsānī, Abū Bakar bin Mas'ūd, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fi Tartīb al-Syarā'i'*, jilid 1, Cet. I; (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1328 H/1910 M), h. 27.

Gambaran Umum *Salas al-Baul* (Inkontinensia Urin) Menurut Medis

The International Continence Society mendefinisikan inkontinensia urin sebagai kondisi keluarnya urin secara tidak disengaja, ditandai dengan ketidakteraturan aliran urin serta ketidaklampiasan, yang dapat dibuktikan secara objektif, dan berdampak terhadap aspek sosial maupun kebersihan penderitanya. Meskipun demikian, dalam berbagai literatur medis, definisi inkontinensia urin masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Bahkan dalam sistem klasifikasi penyakit internasional (ICD-10), belum tersedia kode spesifik untuk inkontinensia urin pada anak-anak. Kode yang tersedia untuk kondisi ini adalah *unspecified urinary incontinence* dengan kode R32.³⁶

Inkontinensia urin adalah kondisi ketika seseorang tidak bisa menahan kencing, sehingga air kencing keluar tanpa disadari. Pada laki-laki, kemampuan menahan kencing ini diatur oleh dua otot khusus: satu berada di bagian atas dekat kandung kemih, dan satu lagi di bagian bawah dekat alat kelamin. Pada perempuan, perbedaan letak otot-otot ini tidak terlalu terlihat. Biasanya, kandung kemih akan menyimpan air kencing sampai tubuh merasa ingin buang air kecil. Tapi kalau cara kerja tubuh ini terganggu, maka kencing bisa keluar tanpa bisa dikendalikan.³⁷

Meskipun inkontinensia urin bukan kondisi yang mengancam jiwa, gangguan ini dapat menurunkan kualitas hidup penderitanya. Hal ini disebabkan oleh dampak psikologis dan sosial, seperti rasa rendah diri akibat keluarnya urin secara tak terkendali, terutama saat batuk atau bersin.³⁸

Menurut data dari WHO, sekitar 200 juta orang di seluruh dunia mengalami kondisi inkontinensia urin. Di Amerika Serikat, *National Kidney and Urology Disease Advisory Board* melaporkan adanya 13 juta penderita, dengan sebagian besar yaitu sekitar 85% merupakan perempuan. Namun, angka tersebut kemungkinan masih lebih rendah dari kenyataan sebenarnya karena banyak kasus yang tidak terdokumentasi atau tidak dilaporkan.³⁹

Setelah memahami definisi *salas al-baul*, penting untuk mengetahui berbagai jenis-jenis *salas al-baul*.

Jenis-Jenis *Salas al-Baul* (Inkontinensia Urin)

Menurut para ahli medis, terdapat beberapa jenis *salas al-baul* (inkontinensia urin) yang dialami oleh sejumlah pasien, antara lain:

1. Inkontinensia Stres

Kejadian ini muncul ketika ada aktivitas fisik yang meningkatkan tekanan pada kandung kemih, seperti saat batuk, bersin, tertawa, mengangkat benda berat, atau

³⁶Department of Rehabilitation Services, *Standard of Care Terapi Fisik: Inkontinensia Urin* (Brigham and Women's Hospital, 2020), (28 Desember 2024).

³⁷Djusad, Suskhan. "*Inkontinensia Urin pada Perempuan*." *Jurnal Kedokteran Indonesia* (2023), h. 306.

³⁸Puspadewi, Ranty ANTY Rizky. *Penggunaan Toxin Botulinum Pada Inkontinensia Urin Ditinjau Dari Kedokteran dan Islam*. Diss. Universitas YARSI, 2018, h. 1-2.

³⁹Karjoyo, J. D., Pangemanan, D., & Onibala, F. (2017). Pengaruh Senam Kegel terhadap Frekuensi Inkontinensia Urine pada Lanjut Usia di Wilayah Kerja Puskesmas Tumpaan Minahasa Selatan. *Jurnal Keperawatan*, h. 1.

berhubungan seksual. Peningkatan tekanan tersebut dapat menyebabkan keluarnya urin secara tidak sengaja akibat kelemahan otot kandung kemih.⁴⁰

2. Inkontinensia Urgensi

Kondisi ini ditandai dengan munculnya keinginan buang air kecil yang mendadak dan sangat kuat, disertai ketidakmampuan menahan urin hingga sampai ke toilet.⁴¹

3. Inkontinensia Total

Terjadi ketika kandung kemih tidak dapat menahan urin dalam jumlah besar atau tidak bisa dikosongkan sepenuhnya, menyebabkan kebocoran terus-menerus. Gangguan pada sistem pengeluaran urin juga bisa memengaruhi kontraksi otot kandung kemih, sehingga urin keluar dalam jumlah kecil tanpa disadari.⁴²

Penyebab *Salas al-Baul*

Penjelasan dari penyebab inkontinensia urin adalah sebagai berikut:

1. Inkontinensia Urin Jangka Pendek

Hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya inkontinensia urin jangka pendek adalah sebagai berikut:

1. Konsumsi obat diuretik, yaitu obat pendorong produksi air seni.
2. Konsumsi kafeina yaitu alkaloid yang terdapat dalam biji kopi dan daun teh, minuman beralkohol, dan pemanis buatan secara berlebihan.
3. Konsumsi makanan pedas dan asam secara berlebihan.
4. Sembelit, tidak dapat buang air besar karena terdapat kotoran keras dalam usus.
5. Infeksi saluran kemih.

2. Inkontinensia Urin Jangka Panjang

Sementara itu, inkontinensia urin yang dapat dipicu oleh beberapa hal berikut ini.

1. Kehamilan.
2. Persalinan.
3. Pertambahan usia.
4. Ketika kelenjar prostat membesar.
5. Kanker prostat
6. Gangguan saraf.⁴³

Tanda dan Gejala *Salas al-Baul* di antaranya:

1. Terjadinya kebocoran urin saat menjalani aktivitas harian, seperti saat mengangkat beban, membungkuk, atau melakukan olahraga.

⁴⁰Juananda, Desby, and Dhany Febriantara. "Inkontinensia urin pada lanjut usia di panti werdha provinsi Riau." *Jurnal Kesehatan Melayu* 1.1 (2017): 20-24.

⁴¹Juananda, Desby, and Dhany Febriantara. "Inkontinensia urin pada lanjut usia di panti werdha provinsi Riau." 20-24.

⁴²Koerniawan, Dheni, "Pendampingan Upaya Menurunkan Inkontinensia Urin Bagi Masyarakat Di Talang Betutu Palembang." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 4.1 (2020): 77-83.

⁴³PT Siloam Internasional Hospitals Tbk. <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-inkontinensia-urine> (26 Juli 2025)

2. Ketidakmampuan menahan buang air kecil setelah munculnya dorongan yang tiba-tiba dan kuat untuk berkemih.
3. Pengeluaran urin tanpa adanya dorongan atau peringatan sebelumnya.
4. Kesulitan mencapai toilet tepat waktu saat merasa ingin buang air kecil.
5. Kebocoran urin yang terjadi selama tidur (ngompol saat tidur).
6. Pengeluaran urin yang tidak disengaja saat melakukan aktivitas seksual.
7. Gangguan dalam mengosongkan kandung kemih secara tuntas, ditandai dengan mengejan saat berkemih, aliran urin yang lemah, rasa tidak lampias, serta sensasi penuh pada kandung kemih yang merupakan ciri dari inkontinensia tipe luapan (*overflow incontinence*).⁴⁴

Cara Mengatasi Inkontinensia Urin

Adapun tindakan medis yang dilakukan untuk menangani inkontinensia urin adalah sebagai berikut:

1. Terapi otot dasarpinggul dengan menjadwalkan waktu buang air kecil atau melakukan senam kegel
2. Konsumsi obat-obatan, seperti tolterodine, mirabegron, dan alphablockers.
3. Suntik botox untuk membuat otot kandung kemih yang terlalu aktif menjadi lebih rileks.
4. Terapi hormon estrogen untuk menjaga struktur kandung kemih.
5. Tindakan operasi⁴⁵

Ḍābiṭ (Aturan Fikih) tentang Syarat dan Prioritas Salat bagi Penderita Salas al-Baul

Penjelasan prinsip fikih membedakan antara meninggalkan syarat salat dan meninggalkan salat sepenuhnya. Dasar hukum terkait pentingnya menjaga salat walaupun ada kekurangan dalam syaratnya adalah sebuah *ḍābiṭ* (kaidah):

تَرْكُ شَرْطِ الصَّلَاةِ أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ⁴⁶

Artinya:

Meninggalkan syarat salat lebih ringan di sisi Allah daripada meninggalkan salat.

Ḍābiṭ ini berdasarkan ayat dan hadis Rasulullah saw. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Taghābun/ 64:16.

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Terjemahnya:

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.⁴⁷

Juga hadis Rasulullah saw. dari 'Imrān bin Ḥuṣain ra., ia pernah bertanya kepada Rasulullah saw. tentang penyakit wasir (Ambeien) tentang cara salatnya.

⁴⁴NIDDK. Symptoms & Causes of Bladder Control Problems (Urinary Incontinence). National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease. 2021. (22 Mei 2025).

⁴⁵PT Siloam Internasional Hospitals Tbk. <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-inkontinensia-urine> (26 Juli 2025)

⁴⁶Syaikh al-Islām Aḥmad ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, jilid 24, (Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1425 H/2004 M), h. 144.

⁴⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 557.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرٌ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ⁴⁸

Artinya:

Dari 'Imrān bin Huṣain ra. ia berkata: "Aku menderita penyakit wasir, lalu aku bertanya kepada Nabi saw. tentang salat. Beliau bersabda: Salatlah dalam keadaan berdiri, jika kamu tidak mampu maka (salatlah) sambil duduk, dan jika kamu tidak mampu maka (salatlah) dengan berbaring pada salah satu sisi tubuhmu."

Pendapat ini sebelumnya adalah pendapat yang terkenal di kalangan para ulama fikih dan pakar dalam bidang syariah Islam yaitu *dābiṭ* yang telah disebutkan di atas, yang berarti bahwa meninggalkan salah satu syarat dalam salat lebih ringan daripada meninggalkan salat secara keseluruhan.⁴⁹

Pendapat ini didasarkan pada prinsip bahwa salat adalah rukun utama dalam Islam, dan meninggalkannya sepenuhnya dianggap sebagai dosa besar. Sementara itu, meninggalkan salah satu syarat salat, seperti menghadap kiblat atau berwudu, dianggap sebagai kesalahan yang dapat dihapuskan melalui taubat dan perbaikan.⁵⁰

Dābiṭ ini digunakan dalam fikih Islam untuk menentukan prioritas dalam salat dan mencegah meninggalkan sepenuhnya. Oleh karena itu, salat dalam keadaan terdapat najis merupakan mafsadat yang sebaiknya dihindari, karena saat salat, seorang hamba berada di hadapan Rabb-nya dan seharusnya dalam keadaan terbaik. Namun jika kondisi uzur membuat sulit menghindari hal tersebut, maka ia diperbolehkan salat dengan keadaannya sebagai bentuk kasih sayang Allah Swt. kepada hamba-Nya. Salatnya tetap sah dalam keadaan seperti itu.⁵¹

Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. menjadi penguat untuk hal ini, di mana Rasulullah saw. bersabda:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ⁵²

Artinya:

"Tidak akan diterima salat seseorang di antara kalian apabila ia berhadas, hingga ia berwudu."

Hadis ini menegaskan bahwa salah satu syarat sahnya salat adalah bersih dari hadas, kecuali bagi mereka yang memiliki uzur *syar'i*, seperti penderita *salas al-baul*. Dalam kasus tersebut, salat tetap diperbolehkan meskipun hadas terjadi selama salat

⁴⁸ Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 48.

⁴⁹ Aḥmad ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, jilid 24, (Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1425 H/2004 M), h. 144.

⁵⁰ Syams al-Dīn, Abū Abdillāh, Muhammad bin Abu Bakr al-Zur'i al-Dimasyqī, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fi Hadī Khair al-'Ibād*, Jilid 1, Cet. I; (Beirut: Maktabah al-Risālah), 1417 H /1996 M, h. 277.

⁵¹ Izuddīn ibn 'Abdul Salām, *Qawāid Al-Ahkām Fī Maṣālih Al-Anām*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), h. 101.

⁵² Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah Al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 23.

berlangsung. Wudu dan shalatnya tetap dianggap sah, meskipun ada tetesan urin yang keluar dan mengenai tempat salat.⁵³

Ketentuan Wudu bagi Penderita *Salas al-Baul* Menurut Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *salas al-baul* membatalkan wudu, sehingga penderita diwajibkan untuk berwudu setiap kali ingin melaksanakan salat wajib. Pendapat ini didasarkan pada hadis, "wudu untuk setiap salat", yang juga digunakan dalam kasus *istihāḍah*. Wanita yang sedang haid, dan orang yang mengidap penyakit *salas al-baul*, mimisan, dan luka yang tidak kunjung sembuh, wajib berwudu pada setiap waktu salat, dan dengan wudu tersebut, mereka dapat melakukan salat apa saja yang mereka inginkan, baik yang wajib maupun yang sunah.⁵⁴

Sebagaimana sabda Rasulullah saw. kepada Fatimah binti Abi Hubaisy:

تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ⁵⁵

Artinya:

Maka berwudulah untuk setiap salat.

Penderita *salas al-baul* tetap wajib melaksanakan salat sesuai kondisi mereka. Mereka berwudu sesuai kemampuan, dan kondisi tersebut tidak membatalkan wudu atau salat. Ini menjadi hujjah bagi kelompok yang berpendapat bahwa penderita *salas al-baul* harus berwudu setiap kali hendak salat.⁵⁶

Juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari 'Urwah dan Amrah dari 'Aisyah ra. tentang Ummu Habibah saudari istri Rasulullah saw. yang mengalami *istihāḍah* selama tujuh tahun.

عَنْ عُرْوَةَ وَعَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَ: هَذَا عِرْقٌ. فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ⁵⁷

Artinya:

'Urwah dan 'Amrah meriwayatkan dari 'Aisyah istri Nabi saw. "Ummu Habibah mengeluarkan darah *istihāḍah* (darah penyakit) selama tujuh tahun. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah saw. tentang masalah itu. Beliau lalu memerintahkan kepadanya untuk mandi, beliau bersabda, "Ini adalah pembuluh darah (yang terluka)." Maka Ummu Habibah selalu mandi untuk setiap kali salat."

⁵³Syamsuddīn Al-Sufairī, *Al-Majālis Al-Wa'zīyah Fī Syarhi Ahādīs Khaerī Al-Bariyyah Min Ṣaḥīḥ Al-Imām Al-Bukhārī*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), h. 247.

⁵⁴Akmaluddīn Muḥammad bin Muḥammad, *Al-'Ināyah Syarh Al-Hidāyah*, Cet. I; (Beirut: Dār al-Fikr, 1389 H/1970 M). h. 179.

⁵⁵Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīra al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 55.

⁵⁶Wizārah al-Auqāf Was al-Syuūn Al-Islāmiyyah, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Islāmiyyah*, Juz 25, Cet. I (Miṣr: Dār al-Ṣafwah, 1427), h. 188.

⁵⁷Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīra al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 73.

Hukum Wudu Pada Saat Membaca Al-Qur'an dalam Mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi, kesucian dari hadas kecil tidak hanya menjadi syarat dalam salat, tetapi juga disyariatkan saat membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu, wudu dipandang sebagai kewajiban baik ketika melaksanakan salat maupun saat membaca Al-Qur'an dari mushaf.

Adapun jika seseorang membaca Al-Qur'an dari hafalan, maka dianjurkan baginya untuk berwudu terlebih dahulu, namun hal itu tidak menjadi keharusan selama ia tidak berada dalam keadaan junub. Seseorang yang sedang junub dilarang membaca Al-Qur'an sampai ia melakukan mandi wajib (mandi janabah). Sebaliknya, jika ia tidak dalam keadaan junub, maka diperbolehkan membaca Al-Qur'an dari hafalan meskipun tanpa berwudu. Namun, apabila ia hendak membaca dari mushaf, maka dia harus berwudu terlebih dahulu.⁵⁸ Berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Waqi'ah/56:79.

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ⁵⁹

Terjemahnya:

Tidak ada yang menyentuhnya, kecuali para hamba (Allah) yang disucikan.

Menurut Imam al-Nawawī ayat tersebut bermakna tidak menyentuh mushaf ini kecuali orang yang suci dari hadas.⁶⁰

Hal ini juga ditegaskan oleh Rasulullah saw.:

أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ⁶¹

Artinya:

Tidak ada yang boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali yang telah bersuci.

Hukum *Ma'zūr* dalam Pandangan Imam Abu Hanifah

Orang yang mengalami salah satu dari penyakit ini dianggap sebagai *ma'zūr* (orang yang diberi keringanan), tetapi status ini hanya berlaku jika penyakitnya terus-menerus terjadi selama satu waktu salat wajib. Jika penyakitnya hanya sesekali muncul, maka status *ma'zūr* tidak diberikan.

1. Hukum *Ma'zūr*

- a. Seorang *ma'zūr* diwajibkan berwudu untuk setiap waktu salat wajib. Dengan wudu tersebut, ia boleh salat wajib dan sunah tanpa perlu
- b. berwudu ulang untuk salat berikutnya, selama waktu salat tersebut belum habis.
- c. Wudunya batal jika terjadi hadas lain yang bukan karena penyakitnya atau setelah waktu salat tersebut berakhir.

2. Kewajiban *Ma'zūr*

⁵⁸Alāwī bin 'Abd al-Qādir al-Saqqāf, *Al-Mausū'ah al-Ḥadīsiyyah Syurūḥ al-Aḥādīs*, Durar Al-Saniyyah, 1446 H/2024 M, (22 Mei 2025).

⁵⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 536.

⁶⁰Abū Abdillāh Muḥammad bin Idrīs Al-Syāfi'i, *Tafsir al-Imam al-Syafi'i*, jilid 3, Cet. I; (Dār al-Tadmuriyyah, Arab Saudi, 1427 H/2006 M), h. 1304.

⁶¹Malik bin Anas, *Al-Muwaṭṭa'*, jilid 1, Cet. I; (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1406 H/1985 M), h. 199.

Orang yang mengalami penyakit ini diwajibkan berusaha mengobati penyakitnya jika memungkinkan. Jika tidak berusaha, ia berdosa karena lalai dalam menjaga kebersihan diri.⁶²

Ketentuan Wudu bagi Penderita *Salas al-Baul* Menurut Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa *salas al-baul* tidak membatalkan wudu secara mutlak karena syariat hanya mengaitkan batalnya wudu dengan hal-hal yang dianggap normal (*mu'tād*), sedangkan *salas al-baul* merupakan kondisi tidak normal. Oleh karena itu, hadis tersebut dipahami sebagai anjuran (*istihbāb*) dan bukan kewajiban (*fardu*).⁶³

تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ⁶⁴

Artinya:

Maka berwudulah untuk setiap salat.

Dalam hadis tersebut Nabi saw. memerintahkan "berwudu untuk setiap salat", Namun, menurut Mazhab Maliki perintah ini tidak dipahami sebagai kewajiban (*fardu*), melainkan sebagai anjuran (*istihbāb*). Artinya, bagi penderita *salas al-baul* tidak diwajibkan berwudu setiap kali salat, selama belum ada sebab lain yang membatalkan wudu selain kondisi penyakit tersebut.

Wudu bagi seseorang yang menderita *salas al-baul* dianggap tidak batal meskipun kondisi tersebut terjadi dalam jangka waktu yang singkat, selama tidak terdapat sebab lain yang membatalkan wudu. Dengan demikian, ia dapat melaksanakan salat apa pun tanpa perlu memperbarui wudunya, kecuali terdapat sebab baru yang membatalkan. Namun, disunahkan bagi penderita *salas al-baul* atau *istihādah* untuk memperbarui wudu setiap kali hendak melaksanakan salat, meskipun hal ini tidak diwajibkan bagi mereka.⁶⁵ Karena wudunya tidak mengangkat status hadasnya. Pendapat ini diikuti oleh 'Ikrimah, Ayyūb, dan ulama lainnya. Bagi wanita yang mengalami *istihādah* atau kondisi keluarnya darah secara terus-menerus, tidak diwajibkan untuk memperbarui wudu, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mālik dari Hisyām ibn 'Urwah dari ayahnya.⁶⁶

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ إِلَّا أَنْ تَغْتَسِلَ غُسْلًا وَاحِدًا ثُمَّ تَتَوَضَّأُ
بَعْدَ ذَلِكَ لِكُلِّ صَلَاةٍ⁶⁷

Artinya:

⁶²Alī bin Abī Bakr bin 'Abd al-Jalīl al-Farghānī al-Marghīnānī, *al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyat al-Mubtadī*, jilid 1, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī), h. 34.

⁶³Abū al-'Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Idrīs bin 'Abdul Raḥmān al-Mālikī al-Qarāfī, *Al-Ẓakhīrah*, jilid 1, Cet. I; (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1994M/1415H), h. 216.

⁶⁴Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīra al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 55.

⁶⁵Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 445.

⁶⁶Yunus, Imran Muhammad, Abdul Qadir Gassing, and Muammar Bakry. "Implementasi Rukhsah Syar'iyah dan Kaidah al-Taisir bagi Penderita Penyakit Inkontinensia Urin. 288-307

⁶⁷Muḥammad bin 'Abdul Baqī bin Yūsuf al-Zurqānī al-Miṣrī al-Azharī, *Syarḥ al-Zurqānī 'ala Muwaṭṭa' al-Imam Mālik* juz 1, Cet.I; (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1417 H/1996 M). h. 243.

Dari Hisyām bin ‘Urwah dari ayahnya dia berkata, "Seorang wanita yang *istihādah* tidak wajib mandi kecuali hanya sekali, setelah itu ia harus berwudu untuk setiap salat (yang akan dikerjakan).

Hukum Wudu pada Saat Membaca Al-Qur’an dalam Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa seseorang yang berada dalam keadaan berhadah tidak diperbolehkan menyentuh mushaf Al-Qur’an secara sengaja, baik dengan sentuhan langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Waqi’ah/56:79.

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ⁶⁸

Terjemahnya:

Tidak ada yang menyentuhnya, kecuali para hamba (Allah) yang disucikan.

Ibnu Abdil Bar salah satu ulama Mazhab Maliki dalam kitab *Al-Kāfi fi Fiqh Ahl al-Madinah* menyebutkan:

وَأَمَّا الْمُصْحَفُ فَلَا يَمَسُّهُ أَحَدٌ قَاصِدًا إِلَيْهِ مُبَاشِرًا لَهُ أَوْ غَيْرَ مُبَاشِرٍ إِلَّا وَهُوَ عَلَى طَهَارَةٍ⁶⁹

Artinya:

Tidak diperkenankan bagi siapa pun untuk menyentuh mushaf Al-Qur’an secara sengaja, baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali dalam keadaan suci dari hadas.

Hukum *Ma’zūr* dalam Pandangan Imam Malik

Orang yang mengalami *salas al-baul* dianggap sebagai *ma’zūr* (orang yang diberi keringanan).

1. Harus berwudu untuk setiap salat fardu setelah masuk waktunya.
2. Boleh salat dengan satu wudu selama dalam waktu salat, meskipun hadasnya terus keluar.
3. Tidak boleh salat dengan wudu sebelum masuk waktu salat.
4. Harus menghindari najis sebisa mungkin.⁷⁰

Salas al-baul adalah kondisi keluarnya air kencing secara terus-menerus tanpa dapat dikendalikan, dan hal ini termasuk dalam kategori uzur *syar’ī*. Dalam menghadapi kondisi ini, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki sama-sama memberikan keringanan kepada penderita dalam hal wudu dan pelaksanaan salat, meskipun terdapat perbedaan dalam teknis penerapannya. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa penderita uzur seperti *salas al-baul* hanya boleh berwudu setelah masuk waktu salat, dan wudu tersebut hanya berlaku untuk satu salat fardu. Setelah selesai salat, jika masuk waktu salat berikutnya, maka ia harus mengulangi wudu. Pandangan ini menunjukkan kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam menjaga kesucian dan keabsahan ibadah.

⁶⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 536.

⁶⁹Yusuf bin Abdillāh bin Muḥammad bin ‘Abdil Barr al-Namarī al-Qurṭubī, *Al-Kāfi fi Fiqh Ahl al-Madinah*, Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīṣah, jilid 1, Cet. II; 1400 H/1980 M, h. 172.

⁷⁰Aḥmad bin Ganim bin Salim bin Muḥannā, Syihāb al-Dīn al-Nafrawī al-Azhariī al-Mālikī, *Al-Fawākih al-Dawānī ‘ala Risālah Ibn Abi Zaid al-Qairawānī*, jilid 1, (Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H/1995 M), h. 113.

Adapun mazhab Maliki lebih longgar, dengan membolehkan penderita untuk berwudu kapan saja selama kondisinya terus berlangsung, tanpa mensyaratkan masuknya waktu salat terlebih dahulu. Dalam penelitian ini, penulis lebih condong kepada pendapat mazhab Hanafi karena sikap kehati-hatian yang lebih tinggi dalam menjaga kesucian, sebagaimana yang diajarkan dalam syariat. Pendapat ini di berdasarkan hadis dari 'Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila ia berhadass sampai ia berwudu." Dengan demikian, memilih pendapat yang lebih berhati-hati dalam urusan wudu bagi penderita uzur menjadi bentuk pengagungan terhadap ibadah, dan merupakan bagian dari usaha menjaga kesempurnaan dan kesahan salat di hadapan Allah Swt.

Persamaan dan Perbedaan Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang Wudu bagi Penderita *Salas al-Baul*

1. Persamaan

a. Tetap Mengharuskan Wudu

Kedua mazhab sepakat bahwa penderita *salas al-baul* tetap harus berwudu sebelum salat.

b. Memperhatikan Keabsahan Wudu dalam Salat.

Mazhab Hanafi maupun Maliki sama-sama mempertimbangkan syarat sahnya wudu dan salat bagi penderita *salas al-baul*.

2. Perbedaan

a. Kewajiban Wudu

1) Mazhab Hanafi: Mewajibkan penderita *salas al-baul* untuk mengulang wudu setiap kali memasuki waktu salat.

2) Mazhab Maliki: Tidak mewajibkan penderita mengulang wudu untuk setiap waktu salat, selama wudu sebelumnya belum batal dengan sebab lain.

b. Kondisi Salat

1) Mazhab Hanafi: Wudu dianggap batal setelah waktu salat berakhir, sehingga perlu diperbarui untuk salat berikutnya.

2) Mazhab Maliki: Wudu tetap dianggap sah selama penderita berusaha menjaga kebersihan dan tidak ada hadas lain yang membatalkannya.

c. Pendekatan Hukum

1) Mazhab Hanafi: Menggunakan pendekatan ketat dengan menekankan kewajiban mengulang wudu sesuai dengan waktu salat yang berlangsung.

2) Mazhab Maliki: Menggunakan pendekatan yang lebih longgar, dengan memperhitungkan kemampuan penderita dalam menjaga kesucian diri.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penderita *salas al-baul* mendapatkan keringanan dalam wudu menurut Mazhab Hanafi dan Maliki, sebagai bentuk kemudahan Islam dalam ibadah. Secara medis, *salas al-baul* adalah kondisi tidak mampu menahan keluarnya urin karena faktor usia, cedera, atau penyakit tertentu, dan dalam fikih dianggap sebagai *uzur syar'i*. Mazhab Hanafi mewajibkan penderita untuk berwudu setiap masuk waktu salat, dan wudu tersebut berlaku untuk satu salat fardu dan salat sunah selama waktu itu. Mazhab Maliki juga membolehkan, dengan tambahan

syarat menjaga kebersihan dan menutup tempat keluarnya najis dengan bahan penyerap seperti kapas, kain, atau pembalut. Hal ini menunjukkan betapa Islam memberi kemudahan agar ibadah tetap bisa dilakukan tanpa memberatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

Anas bin Malik. *Al-Muwatta*, jilid 1, Cet. I; Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1406 H/1985 M.

Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan* Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.

Akmaluddīn, Muḥammad bin Muḥammad. *Al-'Ināyah Syarḥ al-Hidāyah*. Cet. I. Beirut: Dār al-Fikr, 1389 H/1970 M.

Al-'Azīz, Muḥammad bin 'Abd. *Al-Musnid Fatāwā Islāmiyyah*, Riyāḍ: Dār al-Waṭan li al-Naṣr, Cet; I, jilid 1. 1413 H.

Al-Azharī Muḥammad bin 'Abdul Baqī bin Yūsuf al-Zurqānī al-Miṣrī. *Syarḥ al-Zurqānī 'ala Muwaṭṭa' al-Imam Mālik*. juz 1. Cet.I; Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1417 H/1996 M.

Al-Basysyār, Muḥammad bin Ḥasan. *Ashal al-Masālik fī Mazhab al-Imām Mālik*, Cet. I, Dār 'Ammār li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1441 H/2020 M.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah al-Ju'fī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Jilid 1. Cet. Sulṭāniyyah. Bulaq: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311 H/1893 M.

Al-Ḥalabī, Al-Hajjah Najāḥ. *Fiqh al-'Ibādāt 'ala al-Mazhab al-Ḥanafī*, t.p., t.t., t.th.

Al-Ḥanafī, Muḥammad Amīn ibn Ābidin. *Ad-Durur al-Mukhtār*, jilid. I. Beirut: Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M.

Ibn 'Abd al-Salām, 'Izzuddīn. *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.

Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. *Zād al-Ma'ād fī Hadī Khair al-'Ibād*, Jilid I. Cet.I; Beirut: Maktabah al-Risālah, 1417 H /1996 M.

Ibn Taimiyyah, Aḥmad. *Majmū' al-Fatāwā*, Jilid 24. Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1425 H/2004 M.

Al-Jawharī, Abū Nasr Ismā'il bin Ḥammād. *Al-Ṣiḥāḥ Tāj al-Lughah wa Ṣiḥāḥ al-'Arabiyyah*, jilid 2, Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1407 H/1987 M.

Al-Kāsānī, Abū Bakar bin Mas'ūd. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, Jilid I. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1328 H/1910 M.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, t.th.

Mālik, Abū dan Kamāl al-Sayyid Sālim. *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taḍīḥ Maḍāhib al-A'imma*. Juz 1. Miṣr: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003.

Maktab al-Nasīm li ad-Da'wah wa al-Irsyād, Markaz al-'Ināyah bi al-Jāliyah al-Indūnisiyyah, Silsilah Uṣūl al-Islām, Riyāḍ, 1436 H / 2015 M, h. 6.

Al-Mansyilī, Aḥmad bin Turki bin Aḥmad. *Khulāṣah al-Jawāhir al-Zakiyyah fī Fiqh al-Mālikiyyah*. Al-Majma' al-Ṣaqāfī, 1423 H/2002 M.

Al-Marghīnānī, 'Alī bin Abī Bakr bin 'Abd al-Jalīl. *Al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyat al-Mubtadī*. Jilid 1. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, t.th.

- Mustofa, Imam. *"Kajian Fikih Kontemporer, Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat."* 2019.
- Al-Mālikī, Aḥmad bin Ganim bin Salim bin Muḥannā, Syihāb al-Dīn al-Nafrawī al-Azharī, Al-Fawākih al-Dawānī 'ala Risālah Ibn Abi Zaid al-Qairawānī, jilid 1, Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H/1995 M.
- Nurlan dan Fausiah. *Metodologi penelitian kuantitatif*. CV. Pilar Nusantara, 2019 M.
- Al-Qurṭubī, Yusuf bin Abdillāh bin Muḥammad bin 'Abdil Barr al-Namarī. *Al-Kāfi fi Fiqh Ahl al-Madinah*, Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīshah, jilid 1, Cet. II; 1400 H/1980 M.
- Al-Qarāfī, Abū al-'Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Idrīs bin 'Abd al-Raḥmān al-Mālikī. *Al-Zakhīrah*. Jilid I. Cet. I. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1415 H/1994 M.
- Al-Sufairī, Syamsuddīn. *Al-Majālis Al-Wa'ziyyah Fī Syarḥi Ahādīs Khair Al-Bariyyah Min Ṣaḥīḥ Al-Imām Al-Bukhārī*, Juz 2 Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Al-Syurunbulālī, Ḥasan bin 'Ammār bin 'Alī al-Miṣrī al-Ḥanafī. *Nūr al-Iḍāḥ wa Najāt al-Arwāḥ fī al-Fiqh al-Ḥanafī*. Cet. II. Beirut–Madinah al-Munawwarah: Dār al-Sirāj, 1436 H/2015 M.
- Al-Ṭayyār, 'Abdullāh bin Muḥammad, dkk. *Al-Fiqh al-Muyassar*. Cet. II. Maroko: Dār al-Baydā, Maktabah al-Hidāyah, 1437 H/2016 M.
- Al-Tirmiḏī, Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā. *Al-Jāmi' al-Kabīr Sunan al-Tirmiḏī*. Jilid I. Cet. I. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1417 H/1996 M.
- Wizārah al-Auqāf Wa al-Syuūn Al-Islāmiyyah. *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Islāmiyyah*, Juz 25, Cet. I; Miṣr: Dār al-Ṣafwah, 1427 H.
- Al-Zuhailī, Muḥammad Mustāfa. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taqdimatuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, jilid 1, Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 1. Cet. III. Beirut: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M.
- Al-Zurqānī, 'Abd al-Bāqī bin Yūsuf bin Aḥmad. *Syarḥ al-Zurqānī 'alā Mukhtaṣar Khalīl*. Jilid 1. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1422 H/2002 M.

Jurnal Ilmiah:

- Djusad dan Suskhan. *"Inkontinensia Urin pada Perempuan."* Jurnal Kedokteran Indonesia (2023).
- Juananda, dkk., *"Inkontinensia urin pada lanjut usia di panti werdha provinsi Riau."* Jurnal Kesehatan Melayu 1.1 (2017).
- Karjoyo, dkk., *"Pengaruh Senam Kegel terhadap Frekuensi Inkontinensia Urine pada Lanjut Usia di Wilayah Kerja Puskesmas Tumpa Minahasa Selatan."* Jurnal Keperawatan, (2017).
- Koerniawan dan Dheni. *"Pendampingan Upaya Menurunkan Inkontinensia Urin Bagi Masyarakat Di Talang Betutu Palembang."* JMM Jurnal Masyarakat Mandiri 4.1 (2020): h. 77-83.
- Yunus, Imran Muhammad, dkk. *"Implementasi Rukhsah Syar'iyah dan Kaidah al-Taisir bagi Penderita Penyakit Inkontinensia Urin."* NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam 9.2 (2023): h. 288-307.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Khairun Nisa. "*Studi Komparatif Hukum Melaksanakan Salat Bagi Fāqīd Al-Tahūrain Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali.*" 2023.

Puspadewi dan Ranty Rizky. *Penggunaan Toxin Botulinum Pada Inkontinensia Urin Ditinjau dari Kedokteran dan Islam.* Diss. Universitas YARSI, 2018.

Al-Yūsuf, Sulaimān bin Ḍaifullāh bin Muḥammad. *Ḍawābiṭ Sals al-Baul al-Jālib li al-Taisīr: Dirāsah Fiqhiyyah Mu'āṣirah.* Universitas Al-Majma'ah, Fakultas Pendidikan.

Situs dan Sumber Online:

Al-Saqqāf, Alāwī bin 'Abd al-Qādir. *Al-Mausū'ah al-Ḥadīsiyyah Syurūḥ al-Aḥādīs,* Durar Al-Saniyyah, 1446 H/2024 M, (22 Mei 2025)

Department of Rehabilitation Services, Standard of Care Terapi Fisik: Inkontinensia Urin Brigham and Women's Hospital, 2020, (28 Desember 2024).

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Symptoms & causes of bladder control problems urinary incontinence, (22 Mei 2025)

PT Siloam Internasional Hospitals Tbk. <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-inkontinensia-urine> (26 Juli 2025)